



Tinjauan Kritis UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup: Reaktualisasi Pancasila Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional

Irwan Swandana

Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto, Indonesia
Email: irwanswandana@gmail.com

Sarbini

Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto, Indonesia
Email: sarbinikurnia73@gmail.com

**Corresponding Author*

Article History

Submitted	: 2026-05-07	Accepted	: 2026-06-19
Revised	: 2026-06-17	Published	: 2026-06-19

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v10i1.10745>

Abstrak

Pancasila sebagai *philosophische grondslag* seharusnya menjadi kompas moral dalam setiap pengambilan kebijakan, terutama terkait lingkungan hidup. Namun kenyataannya, terdapat kesenjangan antara idealitas nilai Pancasila dengan realita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi filosofis Pancasila sebagai landasan etika lingkungan, serta dampak disharmoni regulasi pasca Undang-undang Cipta Kerja terhadap ketahanan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan terutama UU Cipta Kerja dan UUPPLH, serta pendekatan konseptual Green Constitution, Demokrasi Lingkungan, Keadilan Antargenerasi, Precautionary Principle dan Ketahanan Nasional. Hasil penelitian mengungkapkan adanya pelemahan hukum lingkungan pasca UU cipta kerja yang berimplikasi pada kerentanan ketahanan nasional. Yaitu kegagalan ekologis dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR); dekonstruksi asas *strict liability*; pengebirian pilar demokrasi lingkungan; kekosongan pengawasan akibat sentralisasi kewenangan; serta hilangnya efek jera akibat dominasi sanksi administratif (*administrative penal law*). Diperlukan reaktualisasi nilai Pancasila melalui penegakan hukum integratif, dimana sanksi pidana diposisikan sebagai *primum remedium* untuk kejahatan lingkungan berat, merestorasi hak gugat dengan asas *strict liability*, serta mendesentralisasikan kembali tata kelola lingkungan hidup.

Kata Kunci: Ketahanan Nasional, Lingkungan Hidup, Pancasila, Reaktualisasi, UU Cipta Kerja

Abstract

Pancasila as philosophische grondslag ought to serve as the moral compass in policymaking processes, including environmental management. However, a significant gap exist between the idealistic values of Pancasila and reality. This study aims to analyze the philosophical construction of Pancasila as the foundation for environmental ethics, as well as the impact of regulatory disharmony following the enactment of Job Creation Law on national resilience. This research aims to analyze the philosophical construction of Pancasila as a foundation for environmental ethics and the impact of regulatory disharmony following the Job Creation Law on national resilience. The research method was normative study with statute approach focusing on Job Creation Law and Environmental Protection and Management Law, alongside a conceptual approach of Green Constitution, Environmental Democracy, Intergenerational Equity, Precautionary Principle, and National Resilience. This study demonstrates a dilution of environmental regulations post-Job Creation Law, which subsequently compromises national resilience. This degradation is manifested through ecological oversights in the Risk-Based Business Licensing (PBBR) system; deconstruction of strict liability principle; curtailment of environmental democracy; a supervisory void caused by the centralization of authority and the erosion of deterrence driven by an overreliance on administrative penal law. Reactualization of Pancasila values in imperative through integrative law enforcement, positioning criminal sanctions as the primum remedium for ultrahazardous environmental crime, restoring the right to sue under strict liability principle and re-decentralizing environmental governance.

Keyword: National Resilience, Environment, Pancasila, Reactualization, Job Creation Law



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman biodiversitas yang luar biasa, sekarang ini sedang mengalami ancaman krisis ekologis akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia (Indrajaya et al., 2022). Beberapa waktu lalu Indonesia baru saja mengalami bencana hidrometeorologi yang sangat besar dampaknya terhadap masyarakat. Data BNPB mencatat terdapat 1200 korban jiwa dengan 145 jiwa masih dinyatakan hilang dan 238 ribu jiwa mengungsi akibat bencana banjir bandang di wilayah Sumatera akhir tahun 2025 (BNPB, 2026). Tren nasional menunjukkan bahwa banjir merupakan bencana paling dominan dan terus meningkat frekuensinya (Muhammad et al., 2025). Masyarakat mengatakan bencana tersebut akibat deforestasi, *illegal logging*, hingga perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi bentuk lain. Sejalan dengan temuan Merten bahwa deforestasi, ekspansi perkebunan, dan konversi hutan meningkatkan limpasan permukaan, mengganggu sistem hidrologi, dan memperparah risiko banjir di berbagai daerah di Sumatera dan Aceh (Merten et al., 2020). Fenomena tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, bukan sekedar angka statistik lingkungan saja. Karena kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan bencana terkait diakui sebagai ancaman serius terhadap keamanan manusia, pembangunan, dan stabilitas sosial ekonomi (Kusmayadi et al., 2024). Pancasila sebagai *philosophische grondslag* seharusnya menjadi kompas moral dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam (Sudirta et al., 2025). Namun dalam kenyataannya, terdapat kesenjangan antara idealitas nilai Pancasila dengan realita empiris kebijakan pembangunan di Indonesia (Pratama et al., 2024). Kesenjangan ini semakin terlihat ketika negara dihadapkan pada tantangan ekonomi, dimana atas nama percepatan investasi dan perbaikan iklim usaha lahir lah regulasi Undang-undang Cipta Kerja. Melalui regulasi tersebut, instrumen perlindungan lingkungan hidup justru dilemahkan dan direduksi menjadi sekedar prosedur administratif belaka (Wibowo, 2019).

Dalam kerangka ketahanan nasional, lingkungan hidup masuk dalam aspek alamiah atau trigatra yang berfungsi sebagai modal dasar aspek sosial atau pancagatra (Ariana, 2020). Karenanya penelitian ini sangat mendesak untuk dilakukan, yaitu untuk menggali kembali makna ontologis, epistemologis dan aksiologis dari lima sila Pancasila guna menjawab tantangan krisis lingkungan. Penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan yaitu bagaimana konstruksi filosofis dan yuridis nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan etika lingkungan dan konstitusi hijau (*Green Constitution*); bagaimana implikasi disharmoni regulasi hukum lingkungan nasional pasca berlakunya Undang-undang Cipta Kerja terhadap ketahanan nasional; dan bagaimana reaktualisasi nilai Pancasila melalui penegakan hukum dan kebijakan negara untuk mewujudkan ketahanan nasional yang berwawasan lingkungan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada perdebatan arah politik hukum lingkungan (Hariadi et al., 2023), atau yang menyoroiti pelemahan teknis administratif upaya perlindungan lingkungan pasca UU Cipta Kerja (Hibatullah, 2022). Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan kajian ilmu hukum dan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) secara multidisipliner. Penelitian ini tidak hanya menempatkan degradasi hukum lingkungan hanya sekedar persoalan regulasi sectoral, melainkan sebagai ancaman eksistensial terhadap aspek alamiah (trigatra) yang berfungsi sebagai modal dasar aspek sosial (pancagatra) dalam ketahanan nasional (Ariana, 2020). Melalui pendekatan ini, reaktualisasi Pancasila dan kerangka Green Constitution tidak hanya sebagai wacana moral, tetapi juga sebagai instrumen operasional hukum dan kebijakan negara yang imperatif dalam membentengi ketahanan nasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. *Statute approach* dilakukan dengan menelaah regulasi hukum yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup dan ketahanan nasional. Regulasi yang menjadi objek analisis utama meliputi UUD NRI 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan turunannya. *Statute approach* diterapkan pada tahap awal untuk membedah secara komparatif dan vertikal antara norma-norma perlindungan lingkungan yang ada dalam UUPPLH, dan perubahannya pasca pengesahan UU Cipta Kerja. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk membangun kerangka pemikiran filosofis dan teoretis yang bersumber dari luar teks undang-undang. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah konsep-konsep hukum dan kenegaraan yang menjadi landasan analisis, diantaranya *Green Constitution*, Demokrasi Lingkungan, Keadilan Antargenerasi, *Precautionary Principle* dan Konsep Ketahanan Nasional. Konsep-konsep ini digunakan sebagai pisau analisis (*das sollen*) dari tata kelola lingkungan yang bermartabat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen fisik maupun digital. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, UU PPLH, dan UU Cipta Kerja. Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan, digunakan sebagai objek telaah normatif utama. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum lingkungan, filsafat Pancasila dan ketahanan nasional serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan guna memberikan pijakan teoretis yang kuat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode logika deduktif.

Penalaran ini diterapkan dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum (premis mayor) untuk menilai persoalan hukum yang bersifat khusus (premis minor). Nilai-nilai filosofis Pancasila, konstitusi hijau (UUD NRI 1945) dan doktrin etika lingkungan dari bahan hukum sekunder diposisikan sebagai premis mayor atau standar ideal (*das sollen*). Norma-norma spesifik dan implementasi prosedural dalam UU Cipta Kerja seperti pergeseran *strict liability* dan perizinan berbasis resiko diposisikan sebagai premis minor atau realita hukum yang dikaji (*das sein*). Melalui logika deduktif, peneliti akan mengukur tingkat kesenjangan atau disharmoni antara keduanya. Kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan, guna merumuskan langkah reaktualisasi kebijakan yang berwawasan lingkungan demi memperkokoh ketahanan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Landasan Etika Lingkungan dan *Green Constitution*

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung dimensi teologis-filosofis yang mendalam mengenai hubungan antara manusia, alam dan pencipta-Nya. Dalam perspektif etika lingkungan yang dikemukakan oleh Sonny Keraf, bahwa krisis lingkungan modern berakar pada kesalahan fundamental tentang cara berpikir manusia yang antroposentris (Keraf, 2010). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut pergeseran paradigma yang radikal menuju konsep teologi lingkungan, dimana manusia diposisikan sebagai pemegang mandat atau Amanah dari Tuhan YME untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang (Anbarwati, 2018). Negara wajib memastikan bahwa perizinan tambang, perkebunan ataupun pembangunan infrastruktur menimbulkan kerusakan lingkungan yang minimal. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), dimana prinsip ini menegaskan bahwa meski tidak ada bukti ilmiah yg mutlak tentang dampak kerusakan tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk menunda langkah-langkah pencegahan kerusakan lingkungan (Sands et al., 2012).

Sila Kemanusiaan yang Adil dan beradab, menjadi basis moral bagi konsep keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*), yang artinya keadilan melintasi batas generasi sekarang dan generasi masa depan. Hal ini berarti bahwa generasi saat ini memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi sekaligus memiliki kewajiban untuk melestarikannya (Sands et al., 2012). Tindakan seperti membuang limbah B3 di sungai, membakar lahan untuk membuka lahan ataupun sekedar polusi udara akibat pembakaran sampah dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak beradab. Sejalan dengan penelitian Maruf bahwa pencemaran sungai, kebakaran lahan dan polusi udara terbukti mengancam hak kehidupan masyarakat, kesehatan dan kesejahteraan terutama pada kelompok rentan dan generasi mendatang (Maruf, 2021). Hal ini juga dikategorikan merampas hak dasar manusia atas lingkungan hidup yang sehat, dimana

hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (Rahmadi, 2020). Secara yuridis menegaskan bahwa negara tidak boleh mengeluarkan regulasi yang bersifat diskriminatif dalam perlindungan lingkungan.

Sila Persatuan Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai satu kesatuan suku, agama, ras dan golongan tetapi juga dipandang sebagai satu kesatuan ekologis. sila ini berkaitan langsung dengan konsep wawasan nusantara, yaitu cara pandang yg utuh menyeluruh terhadap ruang hidup kebangsaan (Salampessy et al., 2018). Bentuk wilayah Indonesia yang berupa negara kepulauan (*Archipelagic state*) sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim terutama ancaman dari kenaikan muka air laut (*sea level rise*). Kenaikan muka air laut dapat mengakibatkan hilangnya pulau-pulau kecil di Indonesia. Hilangnya pulau-pulau kecil akibat kenaikan muka air laut ini, tidak hanya menjadi permasalahan ekologis semata tetapi juga menjadi masalah kedaulatan negara karena dapat merubah titik pangkal batas wilayah negara Republik Indonesia (Pramudianto, 2023). Contoh lain seperti bencana kebakaran hutan di Riau, dimana tidak hanya menyengsarakan warga di satu provinsi bahkan sampai menyebabkan bencana kabut asap ke negara tetangga Malaysia dan Singapura (*transboundary haze pollution*) (Alam et al., 2023). Bencana ini tidak hanya merusak citra bangsa di mata internasional tetapi dapat pula memicu potensi disintegrasi sosial akibat ketimpangan penguasaan lahan dan saling menyalahkan antar daerah.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi dasar bagi penerapan demokrasi lingkungan di Indonesia. Pada konteks lingkungan hidup, demokrasi disempurnakan dengan konsep ekokrasi (kedaulatan lingkungan). Konsep ini sejalan dengan etika lingkungan yang menekankan partisipasi komunitas dan keadilan sesama makhluk hidup, yang memberi konsekuensi logis memperluas kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan lingkungan melalui partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan (Sugiartha & Wisnu Nugraha, 2022). Prinsip ini berkaitan erat dengan tiga pilar *The Aarhus Convention* yaitu akses terhadap informasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap keadilan (Osae et al., 2024). Ketiga pilar tersebut diakui sebagai pilar demokrasi lingkungan yang telah diadopsi secara substantif pada berbagai sistem hukum, termasuk sistem hukum di Indonesia (Wahyuni, 2023). Frasa “Hikmat Kebijaksanaan” seharusnya menjadi petunjuk bahwa kebijakan lingkungan tidak hanya didasarkan pada kelompok elit tertentu (oligarki), melainkan harus didasarkan pada pertimbangan rasional, ilmiah dan kearifan lokal. Konsep ekokrasi harus dan tetap dapat diaktualisasikan pasca berlakunya UU Cipta Kerja, dengan memaksimalkan peran struktur pemerintahan daerah hingga tingkat pemerintahan desa. Pemerintah daerah dapat menginisiasi asesmen ketahanan

iklim berbasis komunitas (*Urban/Rural Climate Resilience Assessment*). Untuk memetakan kerentanan infrastruktur, tata kelola dan daya dukung lingkungan di wilayahnya.

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan causa finalis dari seluruh sistem bernegara, termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Perwujudan sila ini dalam kaitannya dengan sumber daya alam, berkaitan erat dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini mengandung kewajiban distributif dan mencegah terjadinya monopoli sumber daya alam (Utomo & Heliaantoro, 2024). Konsep ini berkaitan erat juga dengan konsep Keadilan Bermartabat, dimana hukum harus memanusiakan manusia dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Karenanya negara harus hadir untuk memastikan redistribusi sumber daya alam yang adil dan mencegah terjadinya monopoli SDA. Selain itu, keadilan sosial juga termasuk keadilan dalam menanggung beban resiko lingkungan. Saat ini yang sering terjadi adalah keuntungan ekonomi dinikmati investor sedangkan masyarakat dan negara menanggung kerusakan lingkungan bahkan bencana akibat kerusakan lingkungan (Mukti & Sobirov, 2023; Sudiana et al., 2025).

Disharmoni Regulasi Hukum Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Ketahanan Nasional

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan paradigma yang mendasar terkait hukum lingkungan di Indonesia. Pada dasarnya undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi serta meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia (Saputra & Dhianty, 2022). Namun substansi yang diatur pada kelompok lingkungan hidup justru menunjukkan adanya pelemahan terhadap instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Seperti penghapusan izin lingkungan yang diganti dengan persetujuan lingkungan, pembatasan partisipasi publik dalam proses AMDAL, pelemahan prinsip *strict liability*, serta ketentuan minimal 30% kawasan hutan untuk setiap Daerah Aliran Sungai (DAS)/pulau dihapuskan (Muslim & Najicha, 2022). Penelitian ini mendukung temuan Evendia dan Nasikhin & Ihsan, yang menyatakan bahwa politik hukum UU Cipta Kerja merupakan wujud kemunduran perlindungan lingkungan karena menempatkan lingkungan dari subjek kepentingan publik jangka panjang menjadi objek eksploitasi jangka pendek (Evendia et al., 2024; Nasikhin & Ihsan, 2022). Hal ini menimbulkan adanya disharmoni antara UU Cipta kerja dengan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.

Pasal 6 huruf a pada Undang-undang Cipta Kerja, memperkenalkan sistem perizinan berusaha berbasis resiko (PBBR) sebagai pengganti izin usaha konvensional, yang bertujuan untuk peningkatan ekosistem berinvestasi dan kegiatan berusaha. Pada sistem PBBR tersebut, pengawasan dan persyaratan dokumen lingkungan disesuaikan dengan tingkat resiko kegiatan

usaha (Erni & Jaya, 2022). Kegiatan yang secara akumulatif memiliki dampak besar terhadap lingkungan, seringkali masuk pada kategori skala rendah atau menengah jika didasarkan pada skala modal. Akibatnya persyaratan dokumen lingkungannya hanya berupa UKL-UPL saja, atau hanya berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) (Devara et al., 2021; Hamdani et al., 2022). Kajian ini mengafirmasi dan memperkuat temuan Hamdani dkk serta Zakariya yang mengkritik bahwa perubahan izin lingkungan dan AMDAL dalam UU Cipta Kerja berpotensi menurunkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Hamdani et al., 2022; Zakariya, 2022). Penelitian ini tidak hanya memotret eksternalitas negatif berupa polusi, degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati (Devara et al., 2021). Tetapi juga merumuskan dampaknya sebagai ancaman eksistensial terhadap gatra ekonomi dan sosial budaya ketahanan nasional.

Implikasi lain yang muncul karena disharmoni regulasi pasca UU Cipta Kerja adalah ditariknya kewenangan daerah ke pusat dalam hal pengelolaan lingkungan, termasuk kehutanan, sumber daya air, pesisir dan pertambangan (Kusumaputra, 2021). Sejalan dengan penelitian Pambudhi dan Virgy yang menyatakan sentralisasi memunculkan tumpang tindih kewenangan, berkurangnya peran substantif pemerintah daerah dalam AMDAL, UKL-UPL dan instrumen pengendalian tata ruang (Pambudhi & Virgy, 2022). Selain itu juga memunculkan terjadinya kekosongan pengawasan pada tingkat daerah akibat terbatasnya personel dan jangkauan yang dimiliki pemerintah pusat (Zakariya, 2022). Dalam perspektif ketahanan nasional, resentralisasi ini dapat melemahkan ketahanan wilayah yang merupakan fondasi bagi ketahanan nasional. Hubungan pusat dan daerah yang tidak harmonis, justru dapat menjadi pemicu munculnya disintegrasi sosial dan politik di tingkat lokal. Hal ini akan secara langsung mengancam gatra politik dan gatra pertahanan keamanan ketahanan nasional (Malian, 2020).

Undang-undang Cipta Kerja membawa pergeseran paradigma sanksi dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan dengan mengadopsi konsep *administrative penal law*. Dimana sanksi administratif lebih diutamakan sedangkan sanksi pidana diposisikan sebagai ultimatum remedium atau upaya terakhir (Bimantara et al., 2021; Zakariya, 2022). Bahkan pada pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kelalaian, cenderung diselesaikan melalui denda administratif daripada proses pemidanaan yaitu pada pasal 82B Undang-undang Cipta Kerja (Arman & Riyanda, 2022). Hal ini akan berdampak pada hilangnya efek jera (*deterrent effect*) dalam penegakan hukum lingkungan, terutama bagi aktor intelektualnya serta pelanggaran ekologis akan terus berulang (Zakariya, 2022). Dampaknya terhadap ketahanan nasional adalah melemahnya supremasi hukum dan juga melemahnya ketahanan ekonomi akibat terkurasnya APBN untuk pemulihan akibat kerusakan

lingkungan. Serta menurunnya efektivitas instrumen pidana sebagai sarana perlindungan lingkungan (Prastiti, 2022; Setiawan & Mughits, 2025; Zakariya, 2022).

Disharmoni regulasi juga terlihat pada penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dimana prinsip ini sangat krusial dalam hukum lingkungan untuk menangani kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran limbah B3 (Nuradi & Rohaedi, 2020). Pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 22 tahun 2021, berbagai kajian mengindikasikan bahwa penegak hukum kembali diarahkan pada pembuktian unsur kesalahan (*liability based on fault*) (Kusuma, 2022; Listiyani & Nopliardy, 2022; Zahranissa, 2021). Apabila prinsip *strict liability* ini mengalami pelemahan, maka korporasi yang menimbulkan kerusakan lingkungan akan lebih mudah lolos dari jerat hukum dan berpotensi menghindari tanggungjawab ganti rugi maupun pemulihan lingkungan (Listiyani & Nopliardy, 2022; Zahranissa, 2021). Tentunya ini akan mencederai rasa keadilan sosial dan melemahkan ketahanan nasional, dimana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin sebagai hak konstitusional warga negara pada Pasal 28H UUD 1945.

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja memunculkan pembatasan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Masyarakat yang dapat berpartisipasi hanya terbatas pada yang terkena dampak langsung, menghilangkan peran pemerhati lingkungan dan organisasi lingkungan hidup pada uji kelayakan (Azhara & Mardhatillah, 2023; Safitri et al., 2024). Pembatasan ini sangat berbahaya bagi masyarakat yang terdampak tersebut, karena sering kali mereka tidak memiliki kapasitas yang cukup mengenai dampak lingkungan yang akan timbul pada sebuah kegiatan usaha serta kompleksitas dokumen AMDAL (Azhara & Mardhatillah, 2023). Pemerhati lingkungan dan organisasi lingkungan (NGO) selama ini berfungsi sebagai pengawas yang membantu masyarakat dalam mengkritisi kajian AMDAL, agar disusun secara adil, jujur dan berbasis ilmiah. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL dapat dipandang sebagai pilar demokrasi lingkungan dan keadilan ekologis (Azhara & Mardhatillah, 2023; Firmansyah & Rahayu, 2022). Apabila masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan yang menyangkut ruang hidupnya, dapat berpotensi memicu konflik, memunculkan benih-benih radikalisme dan dapat berujung pada disintegrasi sosial.

Disharmoni regulasi hukum lingkungan pasca berlakunya UU Cipta Kerja serta implikasinya terhadap ekologis dan ketahanan nasional dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Aspek Krusial Hukum Lingkungan: UU PPLH dan UU Cipta Kerja

Aspek Krusial	UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH)	UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja)	Implikasi Pelemahan Ekologis dan Ketahanan Nasional
Izin Lingkungan	Izin lingkungan menjadi syarat mutlak beroperasinya usaha.	Berganti menjadi Persetujuan Lingkungan yang diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)	Standar ekologis menurun; usaha berisiko akumulatif sering hanya diwajibkan UKL-UPL/SPPL berdasar skala modal
Partisipasi Publik (AMDAL)	Masyarakat luas, pemerhati lingkungan dan organisasi non-pemerintah (NGO)	Masyarakat yang terkena dampak langsung (dibatasi secara eksklusif)	Hilangnya peran pengawasan independen; mencederai pilar demokrasi lingkungan
Tanggungjawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	Diadopsi secara murni, penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan (<i>liability without fault</i>)	Bergeser menjadi pembuktian unsur kesalahan (<i>liability based on fault</i>)	Korporasi perusak lingkungan berpotensi besar untuk lolos dari jerat hukum dan menghindari ganti rugi/pemulihan
Paradigma Penegakan Hukum dan Sanksi	Sanksi pidana dapat diterapkan secara lebih asertif	Sanksi administratif diutamakan, sanksi pidana sebagai <i>ultimum remedium</i>	Hilangnya efek jera (<i>deterrent effect</i>); denda administratif kerap dianggap sekedar biaya operasional
Kewenangan, Pengelolaan dan Pengawasan	Desentralisasi kewenangan yang proporsional kepada Pemerintah Daerah	Penarikan kewenangan ke Pemerintah Pusat	Terjadi kekosongan pengawasan di daerah, tumpang tindih kewenangan dan mematikan peran daerah dalam menjaga ruang hidupnya

Reaktualisasi Nilai Pancasila Melalui Penegakan Hukum dan Kebijakan Negara untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional yang Berwawasan Lingkungan

Reaktualisasi Pancasila diperlukan dalam menghadapi krisis lingkungan dan disharmoni hukum di Indonesia. Reaktualisasi dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu reaktualisasi cita hukum Pancasila dalam tata kelola sumber daya alam dan formulasi kebijakan ekonomi hijau; demokrasi ekologis dan desentralisasi kebijakan; penegakan hukum lingkungan integratif serta merestorasi *strict liability* dan keadilan ekologis dalam gugatan perbuatan melawan hukum.

Konsep Hak Menguasai Negara yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengisyaratkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tafsir bahwa dikuasai oleh negara bukanlah bermakna bahwa negara bebas menjual sumber daya melainkan bertindak sebagai pemegang amanah publik. Negara memperoleh mandat dari rakyat untuk membuat kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) atas sumber daya alam (Sembiring, 2016). Kebijakan negara harus bertransformasi menuju ekonomi Pancasila dan ekonomi hijau (*green economy*),

ekonomi hijau dalam kaca mata Pancasila tidak hanya dilihat sebagai instrumen teknis pengurangan emisi karbon demi memenuhi target konvensi internasional. Melainkan sebuah sistem ekonomi kerakyatan yang menolak eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi manusia atas alam (Andini et al., 2024). Penguasaan ruang yang sebelumnya monopoli terpusat, oligarki dan privatisasi sumber daya air dan hutan. Dalam paradigma Pancasila bergeser menjadi redistribusi SDA yang berkeadilan, mencegah adanya monopoli, mengakui eksistensi masyarakat adat dan perhutanan sosial (Rahmat et al., 2020). Beban kerusakan lingkungan (eksternalitas) yang sebelumnya ditanggung oleh masyarakat lokal dan APBN digeser menjadi internalisasi eksternalitas, dimana pelaku usaha menanggung beban pemulihan ekosistem melalui *strict liability*. Hal ini agar lebih selaras dengan prinsip ekonomi Pancasila, keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan (Andini et al., 2024; Auliaurrahman et al., 2024).

Reaktualisasi Sila keempat sangat relevan dengan konsep Demokrasi Deliberatif (*Deliberative Democracy*), dimana proses pengambilan keputusan lahir dari diskursus yang rasional, setara dan argumentatif. Frasa “hikmat kebijaksanaan” menuntut adanya ruang pertukaran gagasan yang kritis dan menggunakan argumentasi yang rasional sebagai substansi demokrasi (Haryosetyo, 2021; Safitri et al., 2024). Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, terjadi pergeseran politik hukum yang justru melumpuhkan prasyarat deliberatif ini. Khususnya dalam pengaturan AMDAL dan perizinan lingkungan, sehingga mengurangi ruang keberatan substantif masyarakat dan lebih mengutamakan kemudahan dalam investasi (Lewar & Ndegong Madung, 2022). Kelumpuhan deliberatif ini muncul akibat adanya asimetri relasi kuasa dan informasi antara masyarakat lokal dengan korporasi. Pengebirian ruang keberatan yang substantif tersebut, tidak hanya mengkhianati nilai luhur permusyawaratan Pancasila saja. Tetapi juga dapat memicu represi struktural yang berpotensi memunculkan eskalasi konflik agraria, yang puncaknya dapat merongrong stabilitas dan ketahanan nasional. Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan pro investasi, ketimpangan penguasaan tanah dan pelemahan perlindungan hak masyarakat adat dapat meningkatkan konflik agrarian yang berdampak pada legitimasi negara dan keamanan nasional (Arfianti, 2025; Azhara & Mardhatillah, 2023).

Reaktualisasi Sila kelima Pancasila, diperlukan untuk mengembalikan ruh keadilan substantif secara paripurna dalam penegakan hukum lingkungan hidup (Subarsyah, 2020). Negara melalui Kementerian LHK dan Kejaksaan Agung beserta masyarakat, harus didorong untuk mengoptimalkan hak gugat (*legal standing*) perseorangan maupun perwakilan kelompok (*class action*) melalui mekanisme PMH dengan landasan *strict liability* untuk memberikan jaminan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan secara efektif (Zahra et al., 2023). Secara filosofis *strict liability* sejalan dengan konsep internalisasi eksternalitas (*polluter pays principle*), dimana korporasi yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan bumi

Indonesia wajib menanggung resiko atas kerusakan yang ditimbulkannya (Hanum et al., 2025; Subarsyah, 2020). Amar putusan hakim perdata tidak hanya berhenti pada pemberian ganti rugi immaterial, tetapi wajib memasukkan klausul keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan kelestarian ekosistem bagi korban dan masyarakat terdampak (Rokhim, 2022). Hal ini termasuk melakukan penyitaan asset finansial tergugat untuk dimasukkan dalam pos dana perwalian (*trust fund*) reklamasi dan reforestasi lahan yang rusak. Mekanisme yang memadukan strict liability dan keadilan restoratif serta pengelolaan dana pemulihan lingkungan, menjadi instrument penting untuk memastikan ruang hidup dapat pulih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang (Subarsyah, 2020).

Keseluruhan diskursus filosofis, kebijakan desentralisasi hingga penegakan hukum lingkungan integratif, pada akhirnya akan bermuara pada satu episentrum ketahanan nasional (Subiyanto et al., 2018). Paradigma tata kelola pembangunan yang lalu, memandang sektor lingkungan hidup sebagai variabel pasif pada trigatra alamiah. Paradigma ini sudah usang dan harus ditinggalkan, karena dalam tatanan dunia yang dihadapkan oleh krisis iklim global menjadikan daya dukung lingkungan menjadi syarat mutlak dalam menjaga stabilitas sosial Pancasila (Subiyanto et al., 2018; Wahyudin et al., 2020). Ketidakadilan ekologis yang dibiarkan oleh aparat penegak hukum, secara perlahan dapat mengikis kohesi wawasan nusantara, menghancurkan budaya komunal serta menyebabkan instabilitas politik dan memicu konflik agraria di berbagai wilayah (Berlianty & Meiliana, 2023; Subiyanto et al., 2018). Puncak dari seluruh dampak akumulatif di atas, akan bermuara pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan legitimasi pemerintah. Ketidakpercayaan ini dapat memudahkan mereka menjadi subjek paparan penetrasi ideologi transnasional, separatisme dan ekstrimisme radikal (Sagala et al., 2025; Subiyanto et al., 2018). Karenanya ketahanan nasional berwawasan lingkungan, tidak hanya sekedar jargon tetapi doktrin pertahanan negara yang esensial.

SIMPULAN

Pancasila sebagai *philosophische grondslag* dan *staatsfundamentalnorm* mengonstruksikan landasan etika lingkungan dan konstitusi hijau (*Green Constitution*) secara komprehensif melalui kelima silanya. Sila pertama sebagai dasar teologi lingkungan dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*); sila kedua mendasari keadilan antargenerasi dan HAM atas lingkungan yang sehat; sila ketiga memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan ekologis; sila keempat mengamankan demokrasi lingkungan yang deliberatif; serta sila kelima menjadi *causa finalis* bagi keadilan sosial distributive. Pemberlakuan UU Cipta Kerja memicu munculnya disharmoni regulasi yang secara nyata melemahkan upaya perlindungan lingkungan. Pelemahan ini terjadi melalui kegagalan ekologis dalam Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko (PBBR); dekonstruksi asas *strict liability*; pengebirian pilar demokrasi lingkungan dalam AMDAL; kekosongan pengawasan akibat sentralisasi kewenangan serta kelemahan konsep *administrative penal law*. Degradasi hukum lingkungan ini dalam kerangka Astagatra menimbulkan dampak fatal terhadap ketahanan nasional. Dimana kerusakan lingkungan yang termasuk dalam aspek trigatra (alamiah) terbukti dapat memicu krisis pangan (gatra ekonomi); bencana hidrometeorologi yang merugikan masyarakat (gatra sosial); serta konflik agraria (gatra politik dan keamanan). Reaktualisasi Pancasila guna mewujudkan ketahanan nasional yang berwawasan lingkungan, wajib dioperasionalkan melalui tiga strategi integratif. Pertama, transformasi kebijakan ekonomi ke arah ekonomi hijau berbasis ekonomi Pancasila. Kedua, membuka kembali partisipasi publik yang inklusif berdasarkan pilar *The Aarhus Convention* serta prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) serta merestorasi otonomi daerah yang proporsional. Ketiga, penerapan penegakan hukum lingkungan integratif dimana sanksi pidana sebagai *primum remedium* untuk kejahatan ekologis berskala besar (*ultrahazardous*) serta memulihkan asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*) demi mewujudkan keadilan restoratif. Beberapa rekomendasi praktis penulis ajukan kepada para pemangku kebijakan. Bagi pembentuk Undang-Undang, segera melakukan penataan ulang ataupun revisi yudisial pada kluster lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja dengan menempatkan nilai konstitusi hijau Pancasila sebagai parameter utama. Bagi pemerintah daerah, memperkuat ekokrasi dengan menginisiasi kebijakan tata ruang berbasis kearifan lokal. Bagi aparat penegak hukum, pada kasus kejahatan lingkungan berat lebih berani menerapkan sanksi pidana sebagai *primum remedium*. Serta mengoptimalkan doktrin *strict liability* guna memaksa korporasi membayar ganti rugi pemulihan ekosistem melalui skema dana perwalian. Bagi akademisi, dapat mengintegrasikan materi konstitusi hijau dan etika ekologis Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan tinggi guna membangun kesadaran kritis mahasiswa. Terutama terkait ketahanan lingkungan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S., Nurhidayah, L., & Lim, M. (2023). Towards a Transnational Approach to Transboundary Haze Pollution: Governing Traditional Farming in Fire-Prone Regions of Indonesia. *Transnational Environmental Law*, 12(2), 424–450. <https://doi.org/10.1017/S2047102522000450>
- Anbarwati, S. F. (2018). The Value of Pancasila in Environmental Sustainability. *Jurnal Scientia Indonesia*, 4(2), 163–184. <https://doi.org/10.15294/jsi.v4i2.36043>
- Andini, W. Y., Rohaini, A., Hafif, S., Azzahra, S. M., & Ramadhan, A. F. (2024). Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 247–254. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.499>

- Arfianti, N. (2025). Implementasi Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembuatan AMDAL Kegiatan Pertambangan di Sulawesi Tenggara. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(3), 46–61. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i3.5424>
- Ariana, L. (2020). Policy governance of climate change to strengthen national resilience in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 423(1), 012062. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/423/1/012062>
- Arman, Z., & Riyanda, R. (2022). Administrative Penal Law dalam Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), 241–252. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6426>
- Auliaurrahman, Anshari, N., & Ulfanur, M. (2024). Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 2(2), 66–77. <https://doi.org/10.62263/jis.v2i2.38>
- Azhara, M. A., & Mardhatillah, S. R. (2023). Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 256–276. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>
- Berlianty, T., & Meiliana, T. (2023). Potensi Deforestasi di Pulau Kalimantan: Pro dan Kontra Migrasi. *Ijd-Demos*, 5(2). <https://doi.org/10.37950/ijd.v5i2.426>
- Bimantara, B., Somawijaya, S., & Imamulhadi, I. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Penerapan Asas Ultimum Remedium Dihubungkan dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 366–381. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.357>
- BNPB. (2026). *Rekapitulasi Terdampak Bencana*. <https://gis.bnpb.go.id/BANSORSUMATERA2025/>
- Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 101–116. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>
- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>
- Evendia, M., Saleh, A., & Firmansyah, A. A. (2024). Reflection of Political Law on Job Creation in Realizing Environmental Justice. *PRANATA HUKUM*, 19(2), 201–218. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i2.364>
- Firmansyah, A., & Rahayu, M. I. F. (2022). *Juridical Analysis of Community Participation in the Process of Making an Analysis of Enviromental Impact Based on Law Number 32 of 2009 Concerning Enviromental Protection and Management and Law Number 11 Year 2020 Concerning Job Creation*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.069>
- Hamdani, F., Fauzia, A., Maha Putra, E. A., Walini, E. L., Pambudi, B. A., & Akbariman, L. N. (2022). Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 977–986. <https://doi.org/10.47679/ib.2022302>
- Hanum, P., Ika Pratiwi, R., Doly Indra Utama, I., Muslim, Y., & Ismelina Farma Rahayu, M. (2025). The Principle Of Strict Liability In Legal Responsibility For Environmental Pollution: A Conceptual Analysis. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 6(2), 259–261. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v6i2.943>

- Hariadi, D., Hesti Wulan, & Sonya Claudia Siwu. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 428–447. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>
- Haryosetyo, A. (2021). Act of Cipta Kerja: An Environmental Legal Reversion from A Globalization Perspective. *International Journal of Social Science and Human Research*, 04(08). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i8-23>
- Hibatullah, M. N. (2022). Implications of Renewal in Enforcement of Environmental Law in Indonesia Through Criminal Sanctions as the Ultimum Remedium Post Omnibus Law. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(10), 299–308. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i10.577>
- Indrajaya, Y., Yuwati, T. W., Lestari, S., Winarno, B., Narendra, B. H., Nugroho, H. Y. S. H., Rachmanadi, D., Pratiwi, Turjaman, M., Adi, R. N., Savitri, E., Putra, P. B., Santosa, P. B., Nugroho, N. P., Cahyono, S. A., Wahyuningtyas, R. S., Prayudyaningsih, R., Halwany, W., Siarudin, M., ... Mendham, D. (2022). Tropical Forest Landscape Restoration in Indonesia: A Review. *Land*, 11(3), 328. <https://doi.org/10.3390/land11030328>
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Penerbit Buku Kompas. https://books.google.co.id/books?id=gW6qG0DQ2_cC
- Kusmayadi, D., Hani RN, T. T., & Kuswati, Y. (2024). Environmental Crisis in Public Administration Policy Perspective. *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, 3(08). <https://doi.org/10.58806/ijsshmr.2024.v3i8n03>
- Kusuma, L. A. N. (2022). Environmental Disputes Without Protection Of Strict Liability Principles: Again, Law On Job Creation. *Law and Justice*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.23917/laj.v7i1.699>
- Kusumaputra, A. (2021). Dekonstruksi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Omnibus Law. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(1), 45–58. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.590>
- Lewar, P. P., & Ndegong Madung, O. G. (2022). Demokrasi Sebagai Diskursus dan Deliberasi Menurut Jürgen Habermas. *Jurnal Ledalero*, 21(2), 150. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i2.315.150-161>
- Listiyani, N., & Nopliardy, R. (2022). Kajian terhadap UU Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2). <https://doi.org/10.31602/alsh.v8i2.8274>
- Malian, S. (2020). Peran Kepala Daerah dalam Perspektif Ketahanan Nasional Untuk Membangun Pendidikan Politik Masyarakat. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1929>
- Maruf, A. (2021). Legal Aspects of Environment in Indonesia: an Efforts to Prevent Environmental Damage and Pollution. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(1). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i1.4>
- Merten, J., Stiegler, C., Hennings, N., Purnama, E. S., Röhl, A., Agusta, H., Dippold, M. A., Fehrmann, L., Gunawan, D., Hölscher, D., Knohl, A., Kückes, J., Otten, F., Zemp, D. C., & Faust, H. (2020). Flooding and land use change in Jambi Province, Sumatra: integrating local knowledge and scientific inquiry. *Ecology and Society*, 25(3), art14. <https://doi.org/10.5751/ES-11678-250314>

- Muhammad, I. N., Sarpono, S., Wibowo, A., Setiawibawa, R., & Kurniadi, A. (2025). Linking Land Cover to Flood Vulnerability: A Study on Vegetation Indices and Urban Build-Up in Hazard Mapping. *Journal of Geographical Sciences and Education*, 3(2), 229–240. <https://doi.org/10.69606/geography.v3i2.224>
- Mukti, H., & Sobirov, B. B. (2023). Environmental Justice at the Environmental Regulation in Indonesia and Uzbekistan. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(3), 476–512. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i3.171>
- Muslim, R. A., & Najicha, F. U. (2022). Environmental Protection in the Job Creation Law. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 5(1), 14–21. <https://doi.org/10.15294/islrev.v5i1.47529>
- Nasikhin, R., & Ihsan, A. N. (2022). Environmental Protection in the Era of Omnibus Law. *JASSP*, 2(1), 76–82. <https://doi.org/10.23960/jassp.v2i1.57>
- Nuradi, N., & Rohaedi, E. (2020). Implementation of Strict Liability Principle in Civil Law Enforcement in Environment Law files as Consequence of Forest and Land Fire in Indonesia Justice Practice. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(5), 473–485. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/1703>
- Osae, I. B., Mardiste, P., Stober, D., Eiter, S., Buchecker, M., & Suškevičs, M. (2024). Access to information and public participation: evaluating the implementation of the Aarhus Convention in Europe. *European Planning Studies*, 32(12), 2449–2472. <https://doi.org/10.1080/09654313.2024.2371508>
- Pambudhi, H. D., & Virgy, M. A. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kehutanaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja [The Authority of Local Governments in the Context of Forestry Management after the Law on Job Creation]. *Law Review*, 21(3), 363. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i3.4885>
- Pramudianto, A. (2023). *Hukum Lingkungan Internasional*. Ruang Karya Bersama.
- Prastiti, H. S. (2022). Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (COMPLIANCE APPROACH) dan Pendekatan Penjeraan (DETERRENCE APPROACH) dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i1.45403>
- Pratama, A. H., Putranami, M. F., & Giovany, D. F. (2024). Pancasila Sebagai Fondasi Moral Dan Intelktual Bangsa Realitas Dan Tantangan Dalam Konteks Masyarakat Modern. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(03), 126–135. <https://doi.org/10.58812/spp.v2i03.402>
- Rahmadi, T. (2020). *Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Ketiga*. Rajagrafindo Persada. <https://books.google.co.id/books?id=QdgbzwEACAAJ>
- Rahmat, H. K., Madjid, M. A., & Pernanda, S. (2020). Kolektivitas sebagai Sistem Nilai Pancasila dalam Perkembangan Lingkungan Strategis di Indonesia: Suatu Studi Reflektif. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 7(2), 83–95. <https://doi.org/10.36706/jbti.v7i2.11317>
- Rokhim, A. (2022). Degradasi Norma “Strict Liability” Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 5(2), 178. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.14627>
- Safitri, N., Akbar, S. S., & Nur Yacub, T. (2024). Examining Community Participation in the AMDAL Preparation Process Post-Job Creation Law Viewed from a Human Rights Perspective. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 4(1), 103–118. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.74681>

- Sagala, P., Jamil, M., Hadi, I., & Lubis, A. F. (2025). Analisis Hukum Ancaman Krisis Iklim Terhadap Pulau Kecil Terluar dan Implikasinya terhadap Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(1), 242–260. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1779>
- Salampessy, Z., Triyuwono, I., Irianto, G., & Hariadi, B. (2018). Pancasila Paradigm: Methodology of Wawasan Nusantara for Accounting of Pancasila. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 12(1), 102–117. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v12i1.7>
- Sands, P., Peel, J., Fabra, A., & Mackenzie, R. (2012). *Principles of international environmental law / Philippe Sands, Jacqueline Peel with Adriana Fabra, Ruth MacKenzie*. (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Saputra, R., & Dhianty, R. (2022). Investment Licensing and Environmental Sustainability in the Perspective of Law Number 11 The Year 2020 Concerning Job Creation. *Administrative and Environmental Law Review*, 3(1), 25–38. <https://doi.org/10.25041/aclr.v3i1.2472>
- Sembiring, J. (2016). Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>
- Setiawan, T., & Mughits, M. H. (2025). Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 78–94. <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.5908>
- Subarsyah, T. (2020). Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Sungai Citarum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Soshum Insentif*, 3(2), 160–170. <https://doi.org/10.36787/jsi.v3i2.264>
- Subiyanto, A., Boer, R., Aldrian, E., Perdinan, P., & Kinseng, R. (2018). Isu Perubahan Iklim Dalam Konteks Keamanan Dan Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(3), 287. <https://doi.org/10.22146/jkn.37734>
- Sudiana, A. A. K., Ni Putu Noni Suharyanti, & Umirov Fitrat Faxriddinovich. (2025). Assessing the Government's Commitment to Achieving Ecological Justice for Society. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(1), 91–123. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.489>
- Sudirta, I. W., Pieris, J., Nugroho, W., & Ryantoni, H. (2025). Explore the Values of Pancasila as the Basic Philosophy of the Indonesian Nation. *Arena Hukum*, 18(1), 127–158. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01801.6>
- Sugiartha, I. N. G., & Wisnu Nugraha, P. (2022). Pertanggungjawaban Administratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Bali. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2950>
- Utomo, R. G. P., & Heliaantoro, H. (2024). Implementation of Article 33 Paragraphs 2 and 3 of the 1945 Constitution in Granting Concessions for Natural Resource Management to Foreign Companies from International Private Law Perspective: A Case Study of PT XYZ. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 2(2), 26–39. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v2i2.202>
- Wahyudin, W., Sampara, S., & Baharuddin, H. (2020). Kebijakan Hukum Lingkungan Terhadap Penanggulangan Krisis Iklim Di Indonesia. *Kalabbirang Law Journal*, 2(2), 91–100. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang122>

- Wahyuni, S. (2023). The Process of Reforming of Environmental Aspect with The Sustainable Management for Indonesia's Environmental Law. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 3(3), 655–666. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i3.774>
- Wibowo, G. D. H. (2019). Inconsistency of Pancasila Cita (Law) for Natural Resources Management. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.34199/ijracs.2019.10.05>
- Zahra, A. Y., Triwati, A., Aryaputra, M. I., & Abraham, F. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1250–1261. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6758>
- Zahranissa, P. F. (2021). Strict Liability in Environmental Dispute Responsibility Before and After the Enabling of Omnibus Law. *Administrative and Environmental Law Review*, 2(1), 53–60. <https://doi.org/10.25041/aclr.v2i1.2318>
- Zakariya, R. (2022). Menyoal Aspek Pidanaan pada Kluster Lingkungan di Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(2), 153–170. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.589>